



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 271 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 13 Januari 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2009, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PA. Sj



Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 338/55/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 9 Februari 2010;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2010;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan jika Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 12 Januari 2016, tiba-tiba Tergugat langsung memukul mata Penggugat tanpa sebab mengakibatkan mata Penggugat bengkak dan tidak sadarkan diri sehingga Penggugat sudah tidak tahan untuk hidup bersama Tergugat lagi dan sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bias dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PA. Sj



untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/55/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti - P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras, dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk, apabila Penggugat menasihati Tergugat akan perbuatannya tersebut justru Tergugat memarahi dan memukul Penggugat;



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Januari 2016, saat itu Tergugat datang untuk menemui Penggugat, namun Penggugat tidak berada dirumah karena Penggugat membeli handbody, pada saat Tergugat datang Tergugat langsung memukul bagian mata Penggugat hingga bengkak dan berdarah, dan sejak kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemanakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras, dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk menendang pintu lalu memarahi Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PA. Sj



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Januari 2016, saat itu Tergugat datang untuk menemui Penggugat, namun Penggugat tidak berada dirumah karena Penggugat membeli handbody, pada saat Tergugat datang Tergugat langsung memukul bagian mata Penggugat hingga bengkak dan berdarah, dan sejak kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2009 di Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PA. Sj



telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara tertanggal 21 Oktober 2009;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun di rumah orang tua Penggugat, dan selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2010;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan sering keluar malam minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan Tergugat pernah menyakiti Penggugat dengan cara memukul;
5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Tergugat kembali memukul Penggugat pada bagian mata, hingga mata Penggugat bengkak dan berdarah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan tidak lagi kumpul bersama sebagai suami istri;
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi hingga sekarang;
7. Bahwa saksi-saksi sebagai orang terdekat Penggugat telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2009, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara tertanggal 21 Oktober 2009;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan cara memukulnya, dengan persoalan tersebut pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga yang harmonis adalah adanya hubungan suami istri yang baik, dan memperhatikan satu sama lain sehingga akan timbul saling menyayangi antara suami istri, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis sudah tidak layak untuk dipertahankan sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak bercerai, maka perselisihan dan pertengkaran yang berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *“Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*



Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1437 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S,HI**, dan **Syahrudin, S,HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Muharram, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PA. Sj



oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd
Taufiqurrahman, S.HI.,

Hakim Anggota,

ttd
Syahruddin, S.HI. MH.,

Ketua Majelis,

ttd
Drs. Abd. Jabbar.

Panitera Pengganti

ttd
Muharram, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 360.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, MH

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PA. Sj